Lampiran 17

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/17/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

Uraian Pengajuan Verifikasi Ijazah

## **A. Service Delivery**

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>Untuk mendapatkan layanan pengajuan verifikasi ijazah, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut:</li> <li>1. Peserta didik di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang telah dinyatakan lulus pada yudisium dan memiliki ijazah</li> <li>2. Surat permohonan pengajuan verifikasi ijazah oleh alumni/ institusi/perusahaan</li> <li>3. Melampirkan fotocopy ijazah/transkip nilai</li> <li>4. Ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III</li> </ul>			
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Sosialisasi informasi pengajuan verifikasi ijazah</li> <li>Pengajuan verifikasi ijazah oleh alumni</li> <li>Verifikasi berkas jika sesuai lanjut proses jika tidak sesuai dikembalikan ke alumni</li> <li>Proses pembuatan keterangan</li> <li>Penandatanganan SK</li> <li>Pemberian surat keterangan</li> </ol>			
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pengajuan verifikasi dan proses pembuatan keterangan maksimal 3 hari			
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya			
5.	Produk pelayanan	Pemberian Surat Keterangan Verifikasi Ijazah			
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:         Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III         c.q Subbagian Administrasi Akademik         Alamat:         Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jalan Arteri JORR Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Bekasi</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:         Telepon (021) 84978693         Faksimile (021) 84978696         Email sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id         Laman www.poltekkesjakarta3.ac.id</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui</li> </ol>			

kotak	saran:di	Lobi	Gedung	Direktorat	Poltekkes
Kemenkes Jakarta III.					

## **B.** Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang						
		Keterbukaan Informasi Publik						
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang						
		Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012						
		tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25						
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik						
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014						
		tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan						
		Pengelolaan Perguruan Tinggi						
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara						
		dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 tentang Pedoman						
		Standar Pelayanan						
		<ol> <li>Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III</li> <li>PP.07.02/I/5094A/2018 tentang Standar Pelayana</li> </ol>						
		Publik						
2.	Sarana, prasarana,	1. Alat tulis kantor						
	dan/atau fasilitas	2. PC						
		3. Jaringan Internet						
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang memahami tentang prosedur layanan						
		verifikasi ijazah  2. SDM Memiliki kemampuan <i>Microsoft Office</i>						
		SDM Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi						
		dengan semua pihak terkait						
		4. SDM Mengetahui tugas dan fungsi Layanan Terpadu						
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah						
		dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal						
		2. Dilaksanakan secara kontinyu						
	Turnlah malahasan	3. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi						
5. 6.	Jumlah pelaksana	Sesuai kepanitiaan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III						
0.	Jaminan pelayanan	tentang Verifikasi (keabsahan) Ijazah yang diberikan						
		secara transparan, cermat, tepat waktu dan dapat						
		dipertanggungjawabkan						
7.	Jaminan keamanan	Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III						
	dan keselamatan	tentang Verifikasi (keabsahan) Ijazah						
	pelayanan							
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan						
	pelaksana	minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya						

	dilakukan	dilakukan tindakan perbaikan			menjaga	dan
	meningkatkan kinerja pelayanar			ın		